



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1966, 2016

KEMENDIKBUD. Standar Kemahiran Berbahasa
Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis.
2. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
3. Penutur bahasa Indonesia adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
4. Penutur jati adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
5. Penutur asing adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.
6. Peserta UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, yang telah terdaftar di Pusat Pembinaan atau Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk mengikuti UKBI.
7. Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah pelaksanaan UKBI bagi peserta uji.
8. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disebut TUKBI, adalah lembaga atau instansi sebagai tempat pelaksanaan UKBI yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Badan adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bertujuan untuk:

- a. menetapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia; dan
- b. menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan UKBI.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini adalah:

- a. penutur jati; dan
- b. penutur asing.

BAB III PENETAPAN STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia seorang penutur bahasa Indonesia diperoleh dari hasil UKBI.
- (2) Pemeringkatan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringkat I (Istimewa);
 - b. Peringkat II (Sangat Unggul);
 - c. Peringkat III (Unggul);
 - d. Peringkat IV (Madya);
 - e. Peringkat V (Semenjana);

- f. Peringkat VI (Marginal); dan
 - g. Peringkat VII (Terbatas).
- (3) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
 - (4) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan.
 - (5) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UKBI DAN PEMANFAATAN HASIL UKBI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Badan wajib menyediakan layanan UKBI, baik bagi penutur jati maupun penutur asing.
- (2) Penyediaan Layanan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (3) Penyediaan layanan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta Sekretariat Badan.
- (4) Badan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi:
 - a. penyelenggaraan UKBI;
 - b. penyediaan materi UKBI;
 - c. pelaksanaan UKBI;
 - d. pemeriksaan hasil UKBI; dan
 - e. penerbitan sertifikat UKBI.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan melalui ujian berbasis kertas, ujian berbasis jaringan komputer, atau ujian berbasis jaringan internet.
- (2) Pelaksanaan UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), Badan dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai TUKBI.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pemberian izin sebagai TUKBI kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Penutur jati dan penutur asing dapat mendaftar pada Badan atau TUKBI sebagai peserta UKBI.
- (2) Setiap peserta yang telah mengikuti UKBI akan mendapatkan Sertifikat hasil UKBI yang diterbitkan oleh Badan.
- (3) Peserta UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan UKBI dapat bersumber dari:

- a. APBN; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.